



BUPATI SIDOARJO

**PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 45 TAHUN 2011**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 53 TAHUN 2008
TENTANG RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
KABUPATEN SIDOARJO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta peraturan pelaksanaannya, terjadi perubahan dan/ atau penambahan kewenangan Daerah di bidang pajak daerah dan retribusi daerah;
 - b. bahwa dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan tugas teknis operasional pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sidoarjo, perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Perubahan atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 53 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sidoarjo dengan Peraturan Bupati Sidoarjo;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 - 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2009 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2008 Seri D);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2010 Seri B);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2010 Seri B);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2010 Seri B);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2010 Seri B);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2011 Seri B);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2011 Seri B);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2011 Seri B);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2011 Seri B);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2011 Seri B);
19. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 53 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2008 Nomor 53);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 53 TAHUN 2008 TENTANG RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET KABUPATEN SIDOARJO.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 53 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2008 Nomor 53) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
2. Bupati, adalah Bupati Sidoarjo.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo.
4. Perangkat Daerah, adalah unsur pembantu Bupati dalam menjalankan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
5. Sekretaris Daerah, adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo.
6. Dinas adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sidoarjo yang selanjutnya disingkat DPPKA.
7. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

Seksi Pendataan mempunyai tugas :

1. menyiapkan penyusunan program bidang pendataan;
2. menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan teknis bidang pendataan;
3. melaksanakan rekapitulasi pendataan dan pendaftaran wajib pajak;
4. melaksanakan kegiatan penyuluhan kepada wajib pajak;
5. melaksanakan validasi data sumber-sumber pendapatan pajak daerah serta sumber pendapatan lainnya; dan
6. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

Seksi Penagihan mempunyai tugas :

1. menyiapkan penyusunan program bidang penagihan;
2. menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan teknis bidang penagihan;
3. melaksanakan rekapitulasi hasil penagihan dan pembukuan penerimaan;
4. pelayanan permohonan keringanan, keberatan, pembetulan, pembatalan, dan penundaan pembayaran, *banding*, pembebasan, restitusi, mutasi, dan pengurangan sanksi administrasi pajak serta penghapusan piutang pajak dan sumber pendapatan lainnya; dan
5. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

4. Diantara Pasal 37 dan Pasal 38 disisipi 4 (empat) pasal yakni Pasal 37A, Pasal 37B, Pasal 37C dan Pasal 37D yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 37A

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 adalah UPTD Pelayanan Pajak Daerah, yang terdiri dari :

- a. UPTD Pelayanan Pajak Daerah Sidoarjo, meliputi wilayah kerja Kecamatan Sidoarjo, Candi, Buduran, dan Gedangan;
- b. UPTD Pelayanan Pajak Daerah Taman, meliputi wilayah kerja Kecamatan Sedati, Waru, Taman, dan Sukodono;
- c. UPTD Pelayanan Pajak Daerah Krian, meliputi wilayah kerja Kecamatan Krian, Wonoayu, Balongbendo, Tarik dan Prambon; dan
- d. UPTD Pelayanan Pajak Daerah Tulangan, meliputi wilayah kerja Kecamatan Porong, Krembung, Tulangan, Tanggulangin, dan Jabon.

Pasal 37B

UPTD Pelayanan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37A mempunyai tugas :

- (1) menyusun program kegiatan pemungutan dan pelayanan pajak daerah di wilayahnya;
- (2) melaksanakan pendaftaran dan pendataan wajib pajak dan obyek pajak di wilayahnya;
- (3) menerima SPOP dan SPTPD dari wajib pajak dan menyampaikan ke Dinas;
- (4) menyampaikan SPPT dan SKPD kepada wajib pajak di wilayahnya;
- (5) melaksanakan penagihan pajak daerah di wilayahnya;
- (6) menerima dan menyetor pajak ke Rekening Kas Umum Daerah;
- (7) menerima dan mencatat permohonan keringanan, keberatan, pembetulan, pembatalan, dan penundaan pembayaran, banding, pembebasan, restitusi, mutasi, dan pengurangan sanksi administrasi pajak serta penghapusan piutang pajak dari wajib pajak untuk disampaikan kepada Dinas;
- (8) menyampaikan salinan putusan pemberian keringanan, keberatan, pembetulan, pembatalan, dan penundaan pembayaran, banding, pembebasan, restitusi, mutasi, dan pengurangan sanksi administrasi pajak serta penghapusan piutang pajak dari Dinas kepada Wajib Pajak;
- (9) melaksanakan pembukuan, pelaporan dan pengendalian atas pemungutan pajak daerah di wilayahnya;
- (10) melaksanakan fasilitasi kegiatan penyuluhan kepada wajib pajak di wilayahnya ;
- (11) melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap obyek pajak daerah di wilayahnya;
- (12) melaksanakan ketatausahaan UPTD; dan
- (13) melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 37C

Susunan organisasi UPTD Pelayanan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37A terdiri dari :

- a. Kepala UPTD;
- b. Sub Bagian Tata Usaha.

Pasal 37D

- (1) Kepala UPTD mempunyai tugas memimpin, melaksanakan koordinasi, pengawasan, evaluasi dan penyelenggaraan kegiatan teknis operasional UPTD.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penyusunan perencanaan, umum, ketatausahaan, pelaporan, dan kepegawaian UPTD.
- (3) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 31 Oktober 2011

BUPATI SIDOARJO,
ttd

H. SAIFUL ILAH

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 7 ~~NOPEMBER~~ 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,



VINO RUDY MUNTIWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2011 NOMOR 45